



**P U T U S A N**

**No. 2488 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir.HENDRIK DOMINGGUS NIKIJULUW, MT., ;**

tempat lahir : Banda Neira ;  
umur / tanggal lahir : 52 tahun / 28 Mei 1957 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Rijali No. 30, RT 001 RW 04, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;

agama : Kristen Protestan ;

pekerjaan : PNS (Direktur Politeknik Negeri Ambon) ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan tanggal 23 Januari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan tanggal 03 Februari 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Januari 2010 sampai dengan tanggal 24 Februari 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 Februari 2010 sampai dengan 25 April 2010 ;

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 26 April 2010 sampai dengan 25 Mei 2010 ;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan tanggal 24 Juni 2010 ;
8. Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010 ;
9. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 24 Juli 2010 sampai dengan tanggal 24 September 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :

## **PERTAMA :**

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT dalam kedudukannya sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 30933/A2.3/KP/2006 tanggal 21 Juni 2006, di mana Terdakwa karena jabatannya secara ex officio bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI No. 579/AA3/ KU/2006 tanggal 2 Januari 2006, pada tanggal 30 Januari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2006, bertempat di Kampus A Politeknik Negeri Ambon Jl. Mutiara Mardika, Ambon, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Pieter Thenu, Amd. S. Sos dalam kapasitasnya selaku Pejabat Penanda Tangan SPM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara sebesar Rp  
200.000.000,00, yang dilakukan dengan cara sebagai  
berikut :

- Bahwa pada tahun 2006, Politeknik Negeri Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 tanggal 31 Desember 2005 No. 0227.0/023-04.0/XXIX/2006 yang mana salah satu kegiatannya adalah Pengadaan Tanah seluas 1.000 M<sup>2</sup> senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sdr. Victor Cornelis, SE pada tanggal 30 Januari 2006 untuk melakukan pencairan dana pengadaan tanah tersebut, di mana perintah tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Victor Cornelis, SE di Ruang Kerja Direktur Politeknik Negeri Ambon yang berada di Kampus A Jl. Mutiara Mardika Ambon ;
- Bahwa untuk kelengkapan administrasi pengadaan tanah tersebut, Terdakwa mengarahkan Sdr. Victor Cornelis untuk berhubungan dengan Sdr. Heintje Toisuta, untuk menerima kelengkapan administrasi berupa Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak dan Akta Hibah diterima dari Sdr. Nus Poceratu (karyawan Sdr. Heintje Toisuta), dimana berdasarkan kelengkapan administrasi tersebut, Sdr. Victor Cornelis, SE membuatkan :
  1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja,
  2. Surat Pernyataan SPP Langsung,
  3. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B dan C), dan
  4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Lembar A)Yang mana seluruh dokumen tersebut ditanda-tangani oleh Terdakwa.  
Perbuatan Terdakwa dalam menanda-tangani dokumen tersebut secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU No. 1

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004), di mana secara tegas disebutkan bahwa  
“.....Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
2. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;

dan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa II Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “maka Terdakwa bertanggung penuh atas pencairan anggaran tersebut ;

- Bahwa berdasarkan kelengkapan dokumen tersebut, maka Terdakwa memerintahkan Pieter Thenu selaku Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menandatangani SPM Nomor 0005 tanggal 30 Januari 2006, di mana sebagai Pejabat Pembuat Kamitmen Sdr. Pieter Thenu seharusnya memverifikasi kembali dokumen pendukung, namun atas perintah Terdakwa sdr. Pieter Thenu menanda-tangani SPM tersebut dan berdasarkan SPM tersebut, maka KPKN Ambon menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 093741e/061/112 tanggal 03 Februari 2006 dan langsung membayarkan dana tersebut kepada Ny. Tantie Apituley melalui rekening pribadinya di BCA Cabang Ambon No. 044014840 ;
- Bahwa setelah pembayaran dilakukan, Terdakwa melalui sdr. Pieter Thenu untuk membuat Akta Jual Beli Nomor : 32/PPAT-TAB/2006 tanggal 24 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Drs. Jantje Haumasse yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dilakukan Perikatan Jual Beli antara Terdakwa selaku Direktur Paliteknik Negeri Ambon dengan Ny. Tantie Apituley selaku pemilik tanah, di mana abjek jual beli berupa sebidang tanah dengan

Hal. 4 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Laksda Lea Wattimena, Desa Passo, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga Akta Jual Beli tersebut hanyalah sekedar formalitas untuk membenarkan tindakan Terdakwa yang memerintahkan pembayaran, perbuatan Terdakwa ini secara tegas menyimpangi ketentuan Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya" ;

- Bahwa sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon, Terdakwa juga adalah Kuasa Pengguna Barang, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 2004 "memiliki kewajiban untuk mengelola dan menatausahakan barang milik Negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya", namun secara sadar Terdakwa tidak pernah menata-usahakan tanah seluas 1.000 M<sup>2</sup> perolehan tahun 2006 dengan memasukannya ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon, padahal untuk pengadaan tanah tahun 2005, 2007 dan 2008 yang dibeli dari Ny. Tantie Apituley, dimasukan ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon, sehingga hanya tanah seluas 1.000 M<sup>2</sup> yang sengaja tidak dimasukan dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa pribadi dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), di mana hal tersebut dilakukan dengan cara selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan dibuatkannya dan menandatangani dokumen pendukung guna melakukan pencairan dana tanpa menguji kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih, bahkan Terdakwa selaku kuasa pengguna barang tidak pernah menatausahakan barang milik negara berupa tanah seluas 1.000 M<sup>2</sup> ke dalam Daftar Inventaris

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Milik Negara pada Politeknik Negeri Ambon, padahal tanah yang diperoleh pada tahun 2005, 2007 dan 2008 dimasukan ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon, sehingga tanah perolehan tahun 2006 tidak berada dalam penguasaan Politeknik Negeri Ambon ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

## ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT dalam kedudukannya selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 30933/A2.3/KP/2006 tanggal 21 Juni 2006, di mana Terdakwa karena jabatannya secara ex officio bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI No. 579/AA3/ KU/2006 tanggal 2 Januari 2006, pada tanggal 30 Januari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2006, bertempat di Kampus A Politeknik Negeri Ambon Jl. Mutiara Mardika, Ambon, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Pieter Thenu, Amd. S. Sos dalam kapasitasnya selaku Pejabat Penanda Tangan SPM (Terdakwa Dalam berkas perkara terpisah), melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

Hal. 6 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 200.000.000,00 , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006, Politeknik Negeri Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 tanggal 31 Desember 2005 No. 0227.0/ 023-04.0/XXIX/2006 yang mana salah satu kegiatannya adalah Pengadaan Tanah seluas 1.000 M<sup>2</sup> senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004, Terdakwa memiliki kewenangan untuk :
  - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
  - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
  - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
  - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD ;Namun tanpa menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih serta meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, pada bulan Januari Terdakwa memerintahkan Sdr. Vicky Cornelius untuk melakukan pembayaran terhadap tanah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI No. 579/A.A3/ KU/2006 tanggal 2 Januari 2006, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan untuk :
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai alokasi dana yang tersedia dalam DIPA ;
  - c. bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan ;

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan anggaran ;
- e. menyampaikan laporan realisasi anggaran.

Namun terkait dengan pembayaran terhadap tanah seluas 1.000 M<sup>2</sup>, Terdakwa memerintahkan Pieter Thenu, walaupun sebagai Pejabat Penanda Tangan SPM yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk memverifikasi kembali dokumen pendukung, namun atas perintah Terdakwa sdr. Pieter Thenu menandatangani SPM Nomor 0005 tanggal 30 Januari 2006 sehingga mengakibatkan dilakukannya pembayarannya terhadap pekerjaan tersebut, walaupun Terdakwa mengetahui bahwa dokumen pendukung yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Vicky Cornelius bukan merupakan alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan untuk melakukan pencairan dana ;

- Bahwa setelah pembayaran dilakukan, Terdakwa melalui sdr. Pieter Thenu untuk membuat Akta Jual Beli Nomor : 32/PPAT-TAB/2006 tanggal 24 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Drs. Jantje Haumasse yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dilakukan Perikatan Jual Beli antara Terdakwa selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon dengan Ny. Tantie Apituley selaku pemilik tanah, di mana objek jual beli berupa sebidang tanah dengan luas 1.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Laksda Leo Wattimena, Desa Passo Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga Akta Jual Beli tersebut hanyalah sekedar formalitas untuk membenarkan tindakan Terdakwa yang memerintahkan pembayaran, perbuatan Terdakwa ini secara tegas menyalahgunakan kewenangan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 bahwa "Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya" ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 2004, Terdakwa memiliki kewenangan untuk mengelola dan menatausahakan barang milik Negara/daerah yang berada

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya, di mana selaku Kuasa Pengguna Barang di Politeknik Negeri Ambon secara sadar Terdakwa tidak pernah menatausahakan tanah seluas 1.000 M<sup>2</sup> peralehan tahun 2006 dengan memasukkannya ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon, padahal untuk pengadaan tanah tahun 2005, 2007 dan 2008 yang dibeli dari Ny. Tantie Apituley, dimasukan ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon, sehingga hanya tanah seluas 1.000 M<sup>2</sup> yang sengaja tidak dimasukan dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon, walaupun hal tersebut telah menjadi temuan Inspektorat Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 dan 2009 ;

- Terdakwa tidak pernah menata administrasikan barang milik Politeknik Negeri Ambon untuk memasukan tanah perolehan tahun 2006 ke dalam Daftar Inventaris Barang milik Politeknik Negeri Ambon, padahal berdasarkan hasil temuan Inspektorat pada Departemen Pendidikan Nasional RI pada tahun 2008 dan 2009 telah diperintahkan agar tanah tersebut dimasukan dalam Daftar Inventaris Barang ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa pribadi dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), di mana hal tersebut dilakukan dengan cara selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan dibuatkannya dan menandatangani dokumen pendukung guna melakukan pencairan dana tanpa menguji kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih, bahkan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Barang tidak pernah menatausahakan barang milik negara berupa tanah seluas 1.000 M<sup>2</sup> ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara pada Politeknik Negeri Ambon, padahal tanah yang diperoleh pada tahun 2005, 2007 dan 2008 dimasukan ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon, sehingga

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perolehan tahun 2006 tidak berada dalam penguasaan Politeknik Negeri Ambon ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

**DAN**

**KEDUA :**

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT dalam kedudukannya selaku sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 30933/A2.3/ KP/2006 tanggal 21 Juni 2006, di mana Terdakwa karena jabatannya secara ex officio bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 533/A.A3/KU/2008 tanggal 02 Januari 2008, pada tanggal 01 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2008, bertempat di Kampus Politeknik Negeri Ambon Jl. Ir. M. Putuhena, Wailela, Ambon, atau setidak tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Ir. Sopaheluwakan Onisymus, MT (Pembantu Direktur IV) dan Pieter Thenu Amd., S.Sos (Pj. Kepala Bagian Umum, Administrasi dan Keuangan) yang mana keduanya merupakan Terdakwa dalam berkas perkara berbeda, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

Hal. 10 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 1.446.427.000,00, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008, Politeknik Negeri Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2008 tanggal 31 Desember 2007 No. 0227.0/023-04.0/XXIX/2008, yang kemudian direvisi dengan DIPA Revisi Pertama No. 0227.1/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 05 Agustus 2008 dan direvisi lagi dengan DIPA Revisi Kedua No. 0227.2/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 02 Desember 2008, di mana baik dalam DIPA Murni maupun DIPA Revisi tersebut terdiri dari 2 (dua) sumber Pendanaan, yaitu Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
- Bahwa pada tahun 2008 tersebut, Nilai PNBP yang tercantum dalam DIPA tersebut adalah sebesar Rp 1.118.717.000,00 namun realisasi sebenarnya PNBP yang diperoleh Politeknik Negeri Ambon adalah senilai Rp 2.516.676.000,00 yang terdiri dari :

## 1. Setoran Ke Kas Negara

No.	Tanggal	Uraian	Nomor SSBP	Jumlah (Rp)
1	16/01/2008	SPP (2007/2008)	01/K.25/PNA/2007	16.000.000,00
2	02/12/2008	Pemasukan dari speedboat	03/K.25/PNA/2008	1.000.000,00
3	03/04/2008	Pemasukan dari speedboat	04/K.25/PNA/2007	700.000,00
4	22/05/2008	SPP (Genap 2008)	05/K.25/PNA/2008	250.000.000,0
5	07/01/2008	Pemasukan dari speedboat	07/K.25/PNA/2007	2.050.000,00
6	21/07/2008	Pemasukan dari speedboat	.../K.25/PNA/2008	1.050.000,00
7	09/10/2008	SPP	.../K.25/PNA/2008	200.000.000,0
8	09/10/2008	Ujian Masuk PTN 2008/2009	.../K.25/PNA/2008	10.000.000,00
9	25/09/2008	SPP Mhs Baru	.../K.25/PNA/2008	100.000.000,0
10	11/06/2008	SPP (Ganjil)	.../K.25/PNA/2008	200.000.000,0
11	11/07/2008	Pemasukan dari speedboat	.../K.25/PNA/2008	3.950.000,00
12	13/11/2008	Pemasukan dari alat berat	16/K.25/PNA/2008	200.000,00
13	13/11/2008	Pemasukan dari kolam renang	17/K.25/PNA/2008	40.156.500,00
14	10/12/2008	SPP (Ganjil 08/09)	.../K.25/PNA/2007	245.142.500,0
<b>Total Setoran Rp 1.070.249.000,00 (satu milyar tujuh puluh juta dua ratus</b>				<b>000,00)</b>

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh sembilan ribu rupiah)

Sisa PNPB Tahun 2007 sebesar Rp 48.468.000,00 ;

Total PNPB Tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.118.717.000,00 (yang dipergunakan sesuai dokumen anggaran, yaitu DIPA Tahun 2008) ;

## 2. PNPB yang dipergunakan secara langsung :

a. Sisa dana yang berasal dari SPP Mahasiswa dan komponen pembiayaan lain yang, ditampung pada Rek. Penampung SPP No. Rek. 00024-01-30-000028-7 pada Bank BTN Gabang Ambon sebesar Rp 1.116.252.000,00 ;

b. Penggunaan dana yang berasal dari Kontrak Sewa Alat Berat sebesar Rp 330.175.000,00 yang berasal dari :

- Hendra Kwelju Rp 70.000.000,00 ;
- Hendra Tjowasi als Kim Seng Rp 100.000.000,00 ;
- Hongdiyanto Ronald Rp 55.000.000,00 ;
- Marumon Nirwantoro Rp 105.375.000,00 ;

Total Penggunaan PNPB Langsung Rp 1.446.427.000,00

- Bahwa sumber penerimaan PNPB pada Politeknik Negeri Ambon adalah :
  - a. SPP Mahasiswa ;
  - b. Penyewaan alat berat berupa Buldozer dan Excavator;
  - c. Penyewaan Speedboat sebanyak 4 (empat) buah ;
  - d. Kolam renang ;
  - e. Serta pemasukan-pemasukan lain yang terkait dengan penyediaan jasa Pihak Politeknik Negeri Ambon terhadap pihak ketiga ;
- Bahwa sesuai ketentuan UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 1997) jo. PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut PP No. 22 Tahun 1997) Jo. PP No. 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (selanjutnya disebut UU No. 73 Tahun 1999) jo. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 115/KMK06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan

Hal. 12 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



Tinggi Negeri (selanjutnya disebut KepMen Keu. No. 115/KMK06/ 2001) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, di mana pada lampiran I PP No. 22 Tahun 1997 disebutkan secara tegas bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah :

1. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan) ;
2. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara ;
3. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara ;
4. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro) ;
5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan) ;
6. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah ;
7. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang ;

Kemudian secara tegas dalam Pasal 2 Kepmenkeu No. 115/KMK.06/2001 menyebutkan bahwa PNBPN dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terdiri dari Sumbangan pembinaan pendidikan, biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi, hasil kontrak kerja, hasil penjualan produk, sumbangan dan hibah serta penerimaan dari masyarakat lain ;

- Bahwa terkait dengan pengelolaan PNBPN pada Politeknik Negeri Ambon, Terdakwa selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon telah memerintahkan kepada Bendahara Penerimaan PNBPN Ny. Nurjia Salasa untuk tidak langsung menyetorkan PNBPN yang diperoleh Politeknik Negeri Ambon ke kas negara, bahkan memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk mempergunakan PNBPN tersebut secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN, di mana hal ini secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 20 Tahun 1997, ditegaskan bahwa "seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara", dan Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2007 ditegaskan bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” ;

- Bahwa Terdakwa pada awal tahun anggaran telah memerintahkan selaku Pj. Kabag Umum, Administrasi dan Keuangan untuk menyusun penggunaan PNBPN tanpa melalui mekanisme APBN, dimana sesuai Daftar Rincian Biaya yang tidak termasuk dalam DIPA Tahun Anggaran 2008, direncanakan penggunaan langsung PNBPN untuk pembiayaan kegiatan antara lain :

No.	Kegiatan	Nilai (Rp)
1	Honor Kebersihan	93.600.000,00
2	Honor Satpam	70.800.000,00
3	Honor Radio	51.600.000,00
4	Operasional Jurusan	18.000.000,00
5	Bensin	18.000.000,00
6	Bensin Pimpinan	33.000.000,00
7	Ujian Semester	26.100.000,00
8	Bantuan PKL Mahasiswa	50.000.000,00
9	Ujian Akhir Mahasiswa	150.000.000,00
10	Honor Tenaga Bantuan Jurusan	132.000.000,00
11	Insentif Satpam	16.200.000,00
12	Honor Senat	20.000.000,00
13	Insentif lingkungan	19.800.000,00
14	Honor Bimbingan PKL	20.000.000,00
15	Honorarium Ujian Semester	76.000.000,00
16	Bimbingan PKL Mahasiswa	250.000.000,00
17	Biaya Sewa Gudang	35.000.000,00
18	Biaya Sewa Jaringan Internet	75.000.000,00
19	Honor Audio Visual	90.000.000,00
20	Tambahan Dana Wisudha	100.000.000,00
21	Biaya Penerimaan Tamu	200.000.000,00
22	Sumbangan Duka	50.000.000,00
23	Tambahan Biaya Perjalanan Dinas	100.000.000,00
24	Biaya Pembahasan Anggaran	50.000.000,00
25	Biaya Taktis dan Makan Malam	30.000.000,00
26	Biaya Bantuan untuk Mantan Jurusan	52.500.000,00
27	Biaya Bantuan Tesis	30.000.000,00
28	Bantuan Hari Raya	30.000.000,00
29	Tunjangan Hari Raya	30.000.000,00
Total		1.917.600.000,00

Di mana Daftar Rincian Biaya yang tidak termasuk dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 disusun oleh Sdr. Pieter Thenu pada bulan Januari 2008, dimana Daftar Rincian Biaya ini menunjukan bahwa telah ada rencana untuk mempergunakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung PNPB pada Politeknik Negeri Ambon tanpa menyetorkan ke kas negara dan tanpa dikelola dalam sistem APBN, di mana perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Pieter Thenu, secara tegas telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Kepmenkeu No. 115/KMK.06/2001;

- Bahwa sesuai dengan Rencana Penerimaan PNPB pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2008 yang disusun oleh Terdakwa bersama-sama dengan Pieter Thenu dan Ir. Sopaheluwakan Onisymus adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Penerimaan		Penerimaan (Rp) Estimasi
1	2		3
	Penerimaan SPP 1 tahun :		
	1.1 Mahasiswa reguler pagi terdaftar tahun 2007/2008	2055 org x 450.000,00	924.750.000,00
	1.2 Mahasiswa reguler sore terdaftar tahun 2007/2006		
	A. Jur. Teknik Elektro	A. 30 org x 450.000,00	A. 13.500.000,00
	B. Jur. Adm. Niaga PS Pemasaran	B. 30 org x 450.000,00	B. 13.500.000,00
2	Penerimaan mhsw baru :		25.500.000,00
	2.1 Jur. T. Sipil	75 org x 60.000	4.500.000,00
	2.2 Jur. T. Mesin	75 org x 60.000	4.500.000,00
	2.3 Jur. T. Elektro	75 org x 60.000	4.500.000,00
	2.4 Jur. Adm. Niaga	100 org x 60.000	6.000.000,00
	2.5 Jur. Akutansi	100 org x 60.000	6.000.000,00
3	Pengelola aset		25.217.000,00
4	Wisudha Diploma III	150 org x 75.000	11.250.000,00
5	Pengembangan dan Penguatan Institusi	5 Paket x 5.000.000,00	25.000.000,00
6	Jasa/Kontrak Kerjasama	8 Paket x 10.000.000,00	80.000.000,00
Total Renc. PNPB 2008			1.118.717.000,00

Namun dalam realisasinya, ternyata PNPB yang berhasil diperoleh pada Tahun Anggaran 2008 melebihi target,

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp 2.565.144.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa penggunaan PNPB secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN adalah sebesar Rp 1.446.427.000,00, yang mana penggunaannya adalah untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan antara lain sebagai berikut :

Tanggal Penggunaan	Digunakan Untuk	Besar Dana Digunakan
1	2	3
18/04/2008	Bayar Tiket Pada Travel Pedoman	15.000.000,00
18/04/2008	Bayar Pakaian Praktek Jur. T. Mesin (Akhinary)	20.000.000,00
18/04/2008	Bayar Bensin Untuk Mobil Dinas	200.000,00
18/04/2008	Bayar Transportasi	500.000,00
18/04/2008	Uang Pendaftaran Untuk Ikut Diklat	3.500.000,00
18/04/2008	Perj. Dinas AMQ-Bogor S. Singkery	5.400.000,00
18/04/2008	Perj. Dinas AMQ-Bogor S. Salasa	5.400.000,00
6/5/2008	U/ Lin Biaya Kirim Berkas	100.000,00
6/5/2008	Bensin Mobil Dinas	300.000,00
6/5/2008	U/ Ine Aponno Perj. Dinas Amq. JKT	5.800.000,00
6/5/2008	U/ Direktur PD AMQ-JKT	7.800.000,00
7/5/2008	U/ Rolan Kastanya Biaya Duka	1.000.000,00
7/5/2008	U/ Ibu Ice Biaya Pakaian Seragam Jur. Akun dan Niaga	86.800.000,00
7/5/2008	H. Wusurwut Himp. Mhs Smt Ganjil	7.000.000,00
7/5/2008	H. Wusurwut Himp. Mhs Smt Genap	14.310.000,00
7/5/2008	Sumb. Masjid Batu Merah	5.000.000,00
7/5/2008	Pengobatan Pak Andi	550.000,00
7/5/2008	G. Kermite Pembuatan Kartu Mahasiswa	10.732.000,00
8/5/2008	A. Delima Pembayaran Tiket	32.000.000,00
9/5/2008	Ongkos Speed Ke Saparua	4.000.000,00
9/5/2008	Ongkos Ojek	50.000,00
22/05/2008	J. Kermite PD Ke AMQ-JKT	5.000.000,00
22/05/2008	Bensin Mobil Dinas	55.000,00
29/05/2008	Bayar Tiket Pada Travel Pedoman	22.295.000,00
29/05/2008	Bayar Asuransi An. Kace	8.000.000,00
29/05/2008	Pakaian Praktek An. A. Akihary	21.000.000,00
30/05/2008	Transport Kajur dan Sekjur Lama An. O.A. Toher s/d J. Rikumahu	24.500.000,00
30/05/2008	Honor Angka Kredit, Snack dan Makanan	2.500.000,00
30/05/2008	Tambahan uang makan praktek	1.000.000,00
9/9/2008	Bayar Keg. Ospek (839 Orang x 175 rb)	146.825.000,00
9/9/2008	PD Direktorat, Pudir II dan Kabag AMQ-JKT	20.000.000,00
9/9/2008	Bantuan Tugas Akhir	3.000.000,00
9/9/2008	Pudir I Keg. Metodologi	60.000.000,00
10/9/2008	A. Mukisari Bayar Bensin Mesin Potong	175.000,00

Hal. 16 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rumput	
11/9/2008	Biaya ADM. Mhs Sore Jur. Akun.	7.600.000,00
11/9/2008	Sumbangan Mushala Waiputty	2.000.000,00
11/9/2008	Biaya Ops 5 Jur 2 Bulan	4.500.000,00
11/9/2008	H. Tuasikal (Pinjaman)	1.000.000,00
18/9/2008	Byr Biaya Jacket Mhs Baru 842 Mhs x 125 rb	105.250.000,00
18/9/2008	Byr Biaya HMJ 842 Mhs x 15 rb	12.360.000,00
18/9/2008	Adm Bank BTN	200.000,00
18/9/2008	Asuransi Mhs Baru 842 x 10 rb	8.420.000,00
18/9/2008	Transpor ke Ambon	150.000,00
25/9/2008	Honor Satpam bulan Agustus	5.900.000,00
25/9/2008	Honor Perawatan Link. Agustus	7.800.000,00
25/9/2008	THR Muslim	19.600.000,00
25/9/2008	Biaya Ujian Semester N. Talepta	40.542.000,00
25/9/2008	Honor Panitia PKL	5.800.000,00
25/9/2008	Transpor Panitia PKL	8.900.000,00
25/9/2008	Uang Periksa Kesehatan Mahasiswa	4.200.000,00
25/9/2008	Buku Pedoman G Kermite	15.000.000,00
25/9/2008	PD A. Matakupang dan O Nara AMQ JKT	10.340.000,00
30/9/2008	Honor Satpam bulan September	5.900.000,00
30/9/2008	Honor Perawatan Link. September	7.800.000,00
6/11/2008	An. Yos Honor Satpam dan Harian Bulan Nov	13.700.000,00
6/11/2008	Bank BTN bayar kartu Rek. Mahasiswa	28.020.000,00
6/11/2008	Betty dan Nur Bantuan Tugas Akhir	5.000.000,00
6/11/2008	Hutang Kantin Poltek	2.080.000,00
21/11/2008	Byr Adm Kul Sore Jur. Akun. & Adm. Niaga	12.030.000,00
	Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	742.000,00
<b>Penggunaan PNPB Langsung 2008 Atas Kebijakan Terdakwa</b>		<b>Rp874.626.000,00</b>

Bahwa Pieter Thenu dalam kapasitasnya selaku Pj. Kabag Umum, Administrasi dan Keuangan, juga mempergunakan dana PNPB secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN atas sepengetahuan Terdakwa, yang dipergunakan untuk :

Tanggal Penggunaan	Digunakan Untuk	Besar Dana Digunakan (Rp)
1	2	3
06 Mei 2008	U/ Pit. Thenu Biaya Keg. Pelantikan	2.300.000,00
06 Mei 2008	U/ PT. Thenu PD AMQ-JKT	6.800.000,00
08 Mei 2008	Beli Hadiah untuk Tamu	2.000.000,00
07 Mei 2008	An. Pit Thenu Pengurusan di JKT	10.000.000,00
08 Mei 2008	Makan Bersama Tamu	708.000,00
09 Mei 2008	Kabag CS ke Saparua U/ Sosialisasi	10.600.000,00
21 Mei 2005	Pembelian 400 bh kursi kuliah	150.000.000,00

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



22 Mei 2008	Kabag U/ Biaya bersama Tamu	1.000.000,00
22 Mei 2008	Pinjaman An. Kabag	5.000.000,00
22 Mei 2008	ATK Kantor	15.000.000,00
22 Mei 2005	Fotocopy	2.000.000,00
25-Sep-08	Biaya Pelayanan Tamu	15.000.000,00
30-Sep-08	Operasional kantor sehari-hari	3.218.000,00
6-Nov-08	An. PT. Thenu biaya transport	1.200.000,00
<b>Penggunaan oleh Pieter Thenu dengan Sepengetahuan Terdakwa</b>		<b>Rp224.826.000,00</b>

Bahwa selain Terdakwa dan Pieter Thenu, Sopaheluwakan Onysimus dalam kapasitasnya selaku pembantu Direktur IV bidang kerjasama, juga melakukan pengelolaan dan penggunaan PNPB yang berasal dari sewa alat berat yaitu :

Tanggal Penggunaan	Digunakan Untuk	Besar Dana (Rp)
1	2	3
06 Mei 2008	Perjalanan Dinas Jkt-Amq	6.800.000,00
09 Mei 2008	Perjalanan Dinas Jkt-Amq	10.000.000,00
25-Sep-08	Perjalanan Dinas Jkt-Amq	19.000.000,00
05 Des 2008	Perjalanan Dinas Jkt-Amq	12.500.000,00
	Penggunaan tidak dapat dipertanggung jawabkan	<b>Rp 200.000,00</b>
<b>Penggunaan oleh Pieter Thenu dengan Sepengetahuan Terdakwa</b>		<b>Rp346.975.000,00</b>

- Bahwa pengelolaan dan penggunaan dana PNPB baik yang dilakukan oleh Pieter Thenu maupun Sopaheluwakan Onisymus adalah berdasarkan sepengetahuan Terdakwa, padahal selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa patut mengetahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" selain itu penggunaan secara langsung terhadap PNPB melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU No.1 Tahun 2004, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa setiap penerimaan tidak boleh dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran” ;

- Bahwa selaku Pimpinan di Politeknik Negeri Ambon, Terdakwa memiliki kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf d UU No. 17 Tahun 2003 untuk “melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara”. Namun Terdakwa secara sadar melanggar ketentuan tersebut, di mana Terdakwa memerintahkan Pieter Thenu untuk membuat Daftar Rincian Biaya dan menggunakan PNPB tanpa melalui mekanisme APBN, sedangkan untuk Sopaheluwakan Onisymus Terdakwa mendelegasikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap PNPB yang berasal dari alat berat termasuk menggunakannya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa pribadi, Pieter Thenu, Sopaheluwakan Onisymus dan/atau orang lain sebagaimana tertuang dalam daftar penggunaan PNPB langsung, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.446.427.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan cara memerintahkan penggunaan PNPB secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

## ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT dalam kedudukannya selaku sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 30933/A2.3/ KP/2006 tanggal 21 Juni 2006, di mana Terdakwa karena jabatannya secara ex

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 533/A.A3/KU/2008 tanggal 02 Januari 2008, pada tanggal 01 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2008, bertempat di Kampus Politeknik Negeri Ambon Jl. Ir. M. Putuhena, Wailela, Ambon, atau setidak tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Ir. Sopaheluwakan Onisymus, MT (Pembantu Direktur IV) dan Pieter Thenu Amd., S.Sos (Pj. Kepala Bagian Umum, Administrasi dan Keuangan) yang mana keduanya merupakan Terdakwa dalam berkas perkara berbeda, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 1.446.427.000,00, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008, Politeknik Negeri Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2008 tanggal 31 Desember 2007 No. 0227.01023-04.0/XXIX/2008, yang kemudian direvisi dengan DIPA Revisi Pertama No. 0227.1/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 05 Agustus 2008 dan direvisi lagi dengan DIPA Revisi Kedua No. 0227.2/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 02 Desember 2008, di mana baik dalam DIPA Murni maupun DIPA Revisi tersebut terdiri dari 2 (dua) sumber Pendanaan, yaitu Rupiah Murni dan Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) ;
- Bahwa pada tahun 2008 tersebut, Nilai PNBP yang tercantum dalam DIPA tersebut adalah sebesar Rp

Hal. 20 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.118.717.000,00 namun realisasi sebenarnya PNBP yang diperoleh Politeknik Negeri Ambon adalah senilai Rp 2.516.676.000,00 yang terdiri dari :

1. Setoran Ke Kas Negara :

No.	Tanggal	Uraian	Nomor SSBP	Jumlah (Rp)
1	16/01/2008	SPP (2007/2008)	01/K.25/PNA/2007	16.000.000,00
2	02/12/2008	Pemasukan dari speedboat	03/K.25/PNA/2008	1.000.000,00
3	03/04/2008	Pemasukan dari speedboat	04/K.25/PNA/2007	700.000,00
4	22/05/2008	SPP (Genap 2008)	05/K.25/PNA/2008	250.000.000,00
5	07/01/2008	Pemasukan dari speedboat	07/K.25/PNA/2007	2.050.000,00
6	21/07/2008	Pemasukan dari speedboat	.../K.25/PNA/2008	1.050.000,00
7	09/10/2008	SPP	.../K.25/PNA/2008	200.000.000,00
8	09/10/2008	Ujian Masuk PTN 2008/2009	.../K.25/PNA/2008	10.000.000,00
9	25/09/2008	SPP Mhs Baru	.../K.25/PNA/2008	100.000.000,00
10	11/06/2008	SPP (Ganjil)	.../K.25/PNA/2008	200.000.000,00
11	11/07/2008	Pemasukan dari speedboat	.../K.25/PNA/2008	3.950.000,00
12	13/11/2008	Pemasukan dari alat berat	16/K.25/PNA/2008	200.000,00
13	13/11/2008	Pemasukan dari kolam renang	17/K.25/PNA/2008	40.156.500,00
14	10/12/2008	SPP (Ganjil 08/09)	.../K.25/PNA/2007	245.142.500,00
<b>Total Setoran Rp 1.070.249.000,00 (satu milyar tujuh puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)</b>				

Sisa PNBP Tahun 2007 sebesar Rp 48.468.000,00 ;

Total PNBP Tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.118.717.000,00 (yang dipergunakan sesuai dokumen anggaran, yaitu DIPA Tahun 2008) ;

2. PNBP yang dipergunakan secara langsung :

a. Sisa dana yang berasal dari SPP Mahasiswa dan komponen pembiayaan lain yang, ditampung pada Rek. Penampung SPP No. Rek. 00024-01-30-000028-7 pada Bank BTN Gabang Ambon sebesar Rp 1.116.252.000,00 ;

b. Penggunaan dana yang berasal dari Kontrak Sewa Alat Berat sebesar Rp 330.175.000,00 yang berasal dari :

- Hendra Kwelju Rp 70.000.000,00 ;
- Hendra Tjowasi als Kim Seng Rp 100.000.000,00 ;

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hongdiyanto Ronald Rp 55.000.000,00 ;
- Marumon Nirwantoro Rp 105.375.000,00 ;

Total Penggunaan PNPB Langsung Rp 1.446.427.000,00

- Bahwa sumber penerimaan PNPB pada Politeknik Negeri Ambon adalah :
  - a. SPP Mahasiswa ;
  - b. Penyewaan alat berat berupa Buldozer dan Excavator;
  - c. Penyewaan Speedboat sebanyak 4 (empat) buah ;
  - d. Kolam renang ;
  - e. Serta pemasukan-pemasukan lain yang terkait dengan penyediaan jasa Pihak Politeknik Negeri Ambon terhadap pihak ketiga ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e UU No. 1 Tahun 2004, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, kemudian dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan", sehingga terhadap setiap penggunaan anggaran harus terlebih dahulu tertuang dalam dokumen anggaran yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang, namun baik dalam DIPA Revisi Pertama No. 0227.1/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 05 Agustus 2008 maupun DIPA Revisi Kedua No. 0227.2/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 02 Desember 2008, Terdakwa tidak pernah sekalipun mengajukan usul perubahan anggaran dengan memasukan riil PNPB yang diperoleh oleh Politeknik Negeri Ambon, sehingga terdapat pembiayaan langsung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya tanpa melalui mekanisme APBN berupa :

Tanggal Penggunaan	Digunakan Untuk	Besar Dana Digunakan
1	2	3
18/04/2008	Bayar Tiket Pada Travel Pedoman	15.000.000,00
18/04/2008	Bayar Pakaian Praktek Jur. T. Mesin (Akhihary)	20.000.000,00
18/04/2008	Bayar Bensin Untuk Mobil Dinas	200.000,00
18/04/2008	Bayar Transportasi	500.000,00

Hal. 22 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/04/2008	Uang Pendaftaran Untuk Ikut Diklat	3.500.000,00
18/04/2008	Perj. Dinas AMQ-Bogor S. Singkery	5.400.000,00
18/04/2008	Perj. Dinas AMQ-Bogor S. Salasa	5.400.000,00
6/5/2008	U/ Lin Biaya Kirim Berkas	100.000,00
6/5/2008	Bensin Mobil Dinas	300.000,00
6/5/2008	U/ Ine Aponno Perj. Dinas Amq. JKT	5.800.000,00
6/5/2008	U/ Direktur PD AMQ-JKT	7.800.000,00
7/5/2008	U/ Rolan Kastanya Biaya Duka	1.000.000,00
7/5/2008	U/ Ibu Ice Biaya Pakaian Seragam Jur. Akun dan Niaga	86.800.000,00
7/5/2008	H. Wusurwut Himp. Mhs Smt Ganjil	7.000.000,00
7/5/2008	H. Wusurwut Himp. Mhs Smt Genap	14.310.000,00
7/5/2008	Sumb. Masjid Batu Merah	5.000.000,00
7/5/2008	Pengobatan Pak Andi	550.000,00
7/5/2008	G. Kermite Pembuatan Kartu Mahasiswa	10.732.000,00
8/5/2008	A. Delima Pembayaran Tiket	32.000.000,00
9/5/2008	Ongkos Speed Ke Saparua	4.000.000,00
9/5/2008	Ongkos Ojek	50.000,00
22/05/2008	J. Kermite PD Ke AMQ-JKT	5.000.000,00
22/05/2008	Bensin Mobil Dinas	55.000,00
29/05/2008	Bayar Tiket Pada Travel Pedoman	22.295.000,00
29/05/2008	Bayar Asuransi An. Kace	8.000.000,00
29/05/2008	Pakaian Praktek An. A. Akihary	21.000.000,00
30/05/2008	Transport Kajur dan Sekjur Lama An. O.A. Toher s/d J. Rikumahu	24.500.000,00
30/05/2008	Honor Angka Kredit, Snack dan Makanan	2.500.000,00
30/05/2008	Tambahan uang makan praktek	1.000.000,00
9/9/2008	Bayar Keg. Ospek (839 Orang x 175 rb)	146.825.000,00
9/9/2008	PD Direktorat, Pudir II dan Kabag AMQ-JKT	20.000.000,00
9/9/2008	Bantuan Tugas Akhir	3.000.000,00
9/9/2008	Pudir I Keg. Metodologi	60.000.000,00
10/9/2008	A. Mukisari Bayar Bensin Mesin Potong Rumput	175.000,00
11/9/2008	Biaya ADM. Mhs Sore Jur. Akun.	7.600.000,00
11/9/2008	Sumbangan Mushala Waiputty	2.000.000,00
11/9/2008	Biaya Ops 5 Jur 2 Bulan	4.500.000,00
11/9/2008	H. Tuasikal (Pinjaman)	1.000.000,00
18/9/2008	Byr Biaya Jaket Mhs Baru 842 Mhs x 125 rb	105.250.000,00
18/9/2008	Byr Biaya HMJ 842 Mhs x 15 rb	12.360.000,00
18/9/2008	Adm Bank BTN	200.000,00
18/9/2008	Asuransi Mhs Baru 842 x 10 rb	8.420.000,00
18/9/2008	Transpor ke Ambon	150.000,00
25/9/2008	Honor Satpam bulan Agustus	5.900.000,00
25/9/2008	Honor Perawatan Link. Agustus	7.800.000,00
25/9/2008	THR Muslim	19.600.000,00
25/9/2008	Biaya Ujian Semester N. Talepta	40.542.000,00
25/9/2008	Honor Panitia PKL	5.800.000,00
25/9/2008	Transpor Panitia PKL	8.900.000,00
25/9/2008	Uang Periksa Kesehatan Mahasiswa	4.200.000,00
25/9/2008	Buku Pedoman G Kermite	15.000.000,00

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/9/2008	PD A. Matakupang dan O Nara AMQ JKT	10.340.000,00
30/9/2008	Honor Satpam bulan September	5.900.000,00
30/9/2008	Honor Perawatan Link. September	7.800.000,00
6/11/2008	An. Yos Honor Satpam dan Harian Bulan Nov	13.700.000,00
6/11/2008	Bank BTN bayar kartu Rek. Mahasiswa	28.020.000,00
6/11/2008	Betty dan Nur Bantuan Tugas Akhir	5.000.000,00
6/11/2008	Hutang Kantin Poltek	2.080.000,00
21/11/2008	Byr Adm Kul Sore Jur. Akun. & Adm. Niaga	12.030.000,00
	Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	742.000,00
<b>Penggunaan PNPB Langsung 2008 Atas Kebijakan Terdakwa</b>		<b>Rp 874.626.000,00</b>

Bahwa Pieter Thenu dalam kapasitasnya selaku Pj. Kabag Umum, Administrasi dan Keuangan, juga mempergunakan dana PNPB secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN atas sepengetahuan Terdakwa, yang dipergunakan untuk :

Tanggal Penggunaan	Digunakan Untuk	Besar Dana Digunakan (Rp)
1	2	3
06 Mei 2008	U/ Pit. Thenu Biaya Keg. Pelantikan	2.300.000,00
06 Mei 2008	U/ PT. Thenu PD AMQ-JKT	6.800.000,00
08 Mei 2008	Beli Hadiah untuk Tamu	2.000.000,00
07 Mei 2008	An. Pit Thenu Pengurusan di JKT	10.000.000,00
08 Mei 2008	Makan Bersama Tamu	708.000,00
09 Mei 2008	Kabag CS ke Saparua U/ Sosialisasi	10.600.000,00
21 Mei 2005	Pembelian 400 bh kursi kuliah	150.000.000,00
22 Mei 2008	Kabag U/ Biaya bersama Tamu	1.000.000,00
22 Mei 2008	Pinjaman An. Kabag	5.000.000,00
22 Mei 2008	ATK Kantor	15.000.000,00
22 Mei 2005	Fotocopy	2.000.000,00
25-Sep-08	Biaya Pelayanan Tamu	15.000.000,00
30-Sep-08	Operasional kantor sehari-hari	3.218.000,00
6-Nov-08	An. PT. Thenu biaya transport	1.200.000,00
<b>Penggunaan oleh Pieter Thenu dengan Sepengetahuan Terdakwa</b>		<b>Rp224.826.000,00</b>

Bahwa selain Terdakwa dan Pieter Thenu, Sopaheluwakan Onysimus dalam kapasitasnya selaku Pembantu Direktur IV bidang kerjasama, juga melakukan pengelolaan dan

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan PNPB yang berasal dari sewa alat berat  
yaitu :

Tanggal Penggunaan	Digunakan Untuk	Besar Dana (Rp)
1	2	3
06 Mei 2008	Perjalanan Dinas Jkt-Amq	6.800.000,00
09 Mei 2008	Perjalanan Dinas Jkt-Amq	10.000.000,00
25-Sep-08	Perjalanan Dinas Jkt-Amq	19.000.000,00
05 Des 2008	Perjalanan Dinas Jkt-Amq	12.500.000,00
	Penggunaan tidak dapat dipertanggung jawabkan	Rp 200.000,00
Penggunaan oleh Pieter Thenu dengan Sepengetahuan Terdakwa		Rp346.975.000,00

Adalah tindakan menyalahi wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 6 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1999, yaitu bahwa selaku Pimpinan Instansi dapat menggunakan dana PNPB dengan mengajukan permohonan kepada Menteri ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa pribadi, Pieter Thenu, Sopaheluwakan Onisymus dan/atau orang lain sebagaimana tertuang dalam daftar penggunaan PNPB langsung, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.446.427.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan cara memerintahkan penggunaan PNPB secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

**DAN**

**KETIGA :**

Kesatu :

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT dalam kedudukannya selaku sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 30933/A2.3/ KP/2006 tanggal 21 Juni 2006, di mana Terdakwa karena jabatannya secara ex officio bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 533/A.A3/KU/2008 tanggal 02 Januari 2008, pada tanggal 19 September sampai dengan 24 September 2008 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2008, bertempat di Kampus Politeknik Negeri Ambon Jl. Ir. M. Putuhena, Wailela, Ambon, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Pieter Thenu Amd., S.Sos (Pj. Kepala Bagian Umum, Administrasi dan Keuangan), Terdakwa dalam berkas perkara berbeda, Alex Khuway dan Nenny Munster melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 72.600.000,00 dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008, Politeknik Negeri Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2008 tanggal 31 Desember 2007 No. 0227.0/023-04.0/XXIX/2008, yang mana salah satu kegiatannya adalah pekerjaan pembuatan sertifikat tanah dengan anggaran sebesar Rp 45.090.000,00 dan pekerjaan pengukuran tanah dengan anggaran sebesar Rp 21.000.000,00 ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjuk CV Karya Usaha Baru (Alex Khuway) dengan SPK No. 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang pelaksanaan pekerjaan

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Sertifikat Tanah dan CV Baruna Jaya Sakti (Nenny Munster) dengan SPK No. 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 tentang pelaksanaan Pekerjaan Pengukuran Tanah ;

- Bahwa jangka waktu pekerjaan adalah 30 hari kalender sesuai ketentuan Pasal 3 SPK No. 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 untuk pekerjaan Pembuatan Sertifikat Tanah dan 15 hari kalender sesuai ketentuan Pasal 3 SPK No. 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 untuk Pekerjaan Pengukuran Tanah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Bendahara Pengeluaran Elson Y. Yoltuwu untuk membuat SPM dan memerintahkan Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menandatangani SPM No. 00281 tanggal 10 November 2008, untuk melakukan pembayaran terhadap pekerjaan pembuatan sertifikat tanah senilai Rp 45.000.000,00 yang dibayarkan langsung ke rekening CV Karya Usaha Baru di Bank BNI Cabang-Ambon No. Rek 0085694034 dan pada tanggal yang sama berdasarkan SPM No. 00283 tanggal 10 November 2008, juga telah dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan pengukuran tanah senilai Rp 21.000.000,00 yang dibayarkan langsung ke rekening CV Baruna Jaya Bakti di Bank Pembangunan Daerah Maluku No. Rek 0101110567 padahal secara tegas baik dalam Pasal 6 SPK No. 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 maupun SPK No. 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 ditegaskan bahwa “pembayaran akan dibayar 100% setelah serah terima pekerjaan dilaksanakan dengan baik”, sehingga perbuatan Terdakwa secara tegas melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu “bahwa pengguna menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilakukan sesuai kontrak” padahal sampai perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan, pekerjaan pembuatan sertifikat tanah dan pengukuran tanah tidak pernah dilaksanakan ;

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik dalam Pasal 8 SPK No. 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 maupun SPK No. 297 a/K25/KU/SPK/IX/2008, disebutkan bahwa "jika Pihak Kedua (pelaksana pekerjaan) terlambat menyelesaikan pekerjaan ini dari waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan denda 1 % untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimal denda kumulatif adalah 10 % dari nilai kontrak", sehingga denda yang harus dikenakan terhadap kedua perusahaan tersebut adalah sebesar Rp 4.500.000,00 untuk CV Karya Usaha Baru dan Rp 2.100.000,00 untuk CV Baruna Jaya Bakti, namun Terdakwa telah lalai untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk memberikan peringatan tertulis dan sanksi denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah memperkaya diri Alex Khuway atau CV Karya Usaha Baru senilai Rp 49.500.000,00 dan juga telah memperkaya diri Nenny Munster atau CV Baruna Jaya Bakti senilai Rp 23.100.000,00 sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara memerintahkan pembayaran walaupun pekerjaan belum diselesaikan dan tidak mengenakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

## ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT dalam kedudukannya selaku sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri

Hal. 28 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nasional RI No. 30933/A2.3/ KP/2006 tanggal 21 Juni 2006, di mana Terdakwa karena jabatannya secara ex officio bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 533/AA3/KU/2008 tanggal 02 Januari 2008, pada tanggal 19 September sampai dengan 24 September 2008 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2008, bertempat di Kampus Politeknik Negeri Ambon Jl. Ir. M. Putuhena, Ambon, atau setidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Pieter Thenu Amd., S.Sos (Pj. Kepala Bagian Umum, Administrasi dan Keuangan) -- Terdakwa dalam berkas perkara berbeda --, Alex Khuway dan Nenny Munster, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 72.600.000,00 dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008, Politeknik Negeri Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2008 tanggal 31 Desember 2007 No. 0227.0/023-04.0/XXIX/2008, yang mana salah satu kegiatannya adalah pekerjaan pembuatan sertifikat tanah dengan anggaran sebesar Rp 45.090.000,00 dan pekerjaan pengukuran tanah dengan anggaran sebesar Rp 21.000.000,00 ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjuk CV Karya Usaha Baru (Alex Khuway) dengan SPK No. 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Sertifikat Tanah dan CV Baruna Jaya Sakti (Nenny Munster) dengan SPK No. 297a/K25/KU/SPK/IX/2008

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2008 tentang pelaksanaan Pekerjaan Pengukuran Tanah ;

- Bahwa jangka waktu pekerjaan adalah 30 hari kalender sesuai ketentuan Pasal 3 SPK No. 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 untuk pekerjaan Pembuatan Sertifikat Tanah dan 15 hari kalender sesuai ketentuan Pasal 3 SPK No. 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 untuk Pekerjaan Pengukuran Tanah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Bendahara Pengeluaran Elson Y. Yoltuwu untuk membuat SPM dan memerintahkan Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menandatangani SPM No. 00281 tanggal 10 November 2008, untuk melakukan pembayaran terhadap pekerjaan pembuatan sertifikat tanah senilai Rp 45.000.000,00 yang dibayarkan langsung ke rekening CV Karya Usaha Baru di Bank BNI Cabang-Ambon No. Rek 0085694034 dan pada tanggal yang sama berdasarkan SPM No. 00283 tanggal 10 November 2008, juga telah dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan pengukuran tanah senilai Rp 21.000.000,00 yang dibayarkan langsung ke rekening CV Baruna Jaya Bakti di Bank Pembangunan Daerah Maluku No. Rek 0101110567 padahal secara tegas baik dalam Pasal 6 SPK No. 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 maupun SPK No. 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 ditegaskan bahwa “pembayaran akan dibayar 100% setelah serah terima pekerjaan dilaksanakan dengan baik”, sehingga perbuatan Terdakwa secara tegas melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu “bahwa pengguna menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilakukan sesuai kontrak” padahal sampai perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan, pekerjaan pembuatan sertifikat tanah dan pengukuran tanah tidak pernah dilaksanakan ;
- Bahwa baik dalam Pasal 8 SPK No. 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 maupun SPK No. 297 a/K25/KU/SPK/IX/2008, disebutkan bahwa “jika Pihak Kedua (pelaksana pekerjaan) terlambat

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan ini dari waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan denda 1 % untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimal denda kumulatif adalah 10 % dari nilai kontrak”, sehingga denda yang harus dikenakan terhadap kedua perusahaan tersebut adalah sebesar Rp 4.500.000,00 untuk CV Karya Usaha Baru dan Rp 2.100.000,00 untuk CV Baruna Jaya Bakti, namun Terdakwa telah lalai untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk memberikan peringatan tertulis dan sanksi denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah memperkaya diri Alex Khuway atau CV Karya Usaha Baru senilai Rp 49.500.000,00 dan juga telah memperkaya diri Nenny Munster atau CV Baruna Jaya Bakti senilai Rp 23.100.000,00 sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara memerintahkan pembayaran walaupun pekerjaan belum diselesaikan dan tidak mengenakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 11 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Hendrik Domingus Nikijuluw, MT., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama “melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua Kesatu dan Dakwaan Ketiga Kesatu” yang diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT., dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.147.226.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tuju juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;
4. Menghukum pula Terdakwa membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - DIPA Tahun 2006 No. 0227.0/023- 04.0/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
  - DIPA Tahun 2008 No. 0227.0/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
  - DIPA Tahun 2008 Revisi I No. 0227.1/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 05 Agustus 2008 ;

Hal. 32 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIPA Tahun 2008 Revisi II No. 0227.2/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 02 Desember 2008 ;
- Laporan keuangan Politeknik Negeri Ambon Eselon I Wilayah 04-21 Pendidikan Tinggi untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2008 ;
- Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Penyelenggaraan dan Pembangunan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2008 ;
- Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2008 Politeknik Negeri Ambon ;
- Laporan Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon ;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pembuatan Sertifikat Tanah ;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pengukuran Tanah di Lokasi Wailela dan Passo;
- Buku Kas Umum Penerimaan Tahun 2008 ;
- Laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2006 ;
- SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 110585/A2.I.3/C/ 1988 tanggal 07 Desember 1988 ;
- SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 32/PT16.H15/Kep/C/ 1991 tanggal 12 Juni 1991 beserta lampiran ;
- SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 11794/A2.I.4/KP/2002 tanggal 14 Mei 2002 ;

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 30933/A2.3/KP/2006 tanggal 21 Juni 2006 ;
- SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 533/A.A3/KU/2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampiran ;
- Rincian biaya yang tidak termasuk dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 tanggal, Januari 2008 ;
- PNBP dari sewa alat berat Maret 2008 s/d Juli 2008 tanggal 12 Juli 2008;
- PNBP dari sewa alat berat Maret 2008 s/d Desember 2008 tanggal 27 Desember 2008 ;
- Surat Perjanjian sewa alat Nomor : 01/SEWA/I/2008 tanggal 26 Januari 2008 beserta Isi dan Realisasi Pemakaian Alat ;
- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 08/SEWA/X/2008 tanggal 24 September 2008 ;
- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 09/SEWA/IX/2008 tanggal 26 September 2008 beserta kwitansi ;
- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 10/SEWA/IX/2008 tanggal 05 Nopember 2008 beserta kwitansi ;
- Rencana Kinerja Program dan Penganggaran Tahun 2008 ;
- Rincian Perhitungan Biaya Perkegiatan Tahun Anggaran 2008 ;
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Direktur Politeknik Negeri Ambon A.n. Idrick Dominggus Nikijuluw, MT. ;
- Akta Jual beli Nomor: 32/PPAT-TAB/2006 tanggal 24 Mei 2006 ;

Hal. 34 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel SPM Nomor : 0005 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pembayaran Lunas Pengadaan Penggantian Biaya Tanah Kampus dengan Pengikatan Jual Beli dari Notaris Rostiaty Nahumarury, SH tanggal 01 Agustus 2005 Nomor : 16 ;
- 1 (satu) bundel SPM Nomor : 00281 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pembuatan Sertifikat Tanah sesuai SPK No : 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008. Berita acara serah terima barang No. 321.a/K25/KU/BA/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) bundel SPM Nomor : 00283 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pengukuran Tanah dilokasi Wailela dan Passo sesuai SPK No : 297a/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008. Berita acara serah terima barang No. 311/K25/KU/ BA/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 ;
- Rekap Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Desember 2006 ;
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Negara dan Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2008 ;
- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor : 01/K.25/PNA/ 2007 tanggal 16-01-2008 untuk keperluan setor SPP 2007/2008 sebesar Rp 16.000.000,00 beserta bukti dari Bank BNI ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 03/K.25/PNA/2008 tanggal 11-02-2008 untuk keperluan setor pendapatan speed boat sebesar Rp 1.000.000,00 beserta bukti dari Bank BRI ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 04/K.25/PNA/2007 tanggal 04-03-2008 untuk keperluan

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor pendapatan speed boat sebesar Rp 700.000,00  
beserta bukti dari Bank BRI ;

- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor :  
05/K.25/PNA/ 2008 tanggal 22-05-2008 untuk keperluan  
setor SPP semester genap 2008 sebesar Rp  
250.000.000,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
06/K.25/PNA/2008 tanggal 01-07-2008 keperluan  
pendapatan sewa benda-benda bergerak (speed boat)  
sebesar Rp 2.050.000,00 ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
/K.25/PNA/2008 tanggal 21-07-2008 untuk  
keperluan pendapatan sewa benda-benda bergerak (speed  
boat) sebesar Rp 1.050.000,00 beserta bukti dari PT  
Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
/K.25/PNA/2008 tanggal 10-09-2008 untuk  
keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa  
Baru) sebesar Rp 200.000.000,00 beserta bukti dari PT  
Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
/K.25/PNA/2008 tanggal 10-09-2008 untuk  
keperluan pendapatan uang ujian masuk pendidikan TA  
2008/2009 sebesar Rp 10.000.000,00 beserta bukti dari  
PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K25/PNA/2008  
tanggal 25-09-2008 untuk keperluan  
pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa Baru)  
sebesar Rp 100.000.000,00 beserta bukti dari PT Pos  
Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
/K.25/PNA/2008 tanggal 06-11-2008 untuk  
keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Semester

Hal. 36 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganjil) sebesar Rp 200.000.000,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 07-11-2008 untuk keperluan pendapatan benda-benda bergerak (speed boat) sebesar Rp 3.950.000,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 16/K.25/PNA/2008 tanggal 13-11-2008 untuk keperluan pendapatan benda-benda bergerak (alat berat) sebesar Rp 200.000,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 17/K.25/PNA/2008 tanggal 13-11-2008 untuk keperluan pendapatan benda-benda tidak bergerak (kolam renang) sebesar Rp 40.156.500,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Maret 2008 sebesar Rp 104.648,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Mei 2008 sebesar Rp 71.296,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Juli 2008 sebesar Rp 19.200,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan September 2008 sebesar Rp 325.142,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSPB) Nomor: /K.25/PNA/2008 tanggal 10-12-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP semester ganjil tahun 2008/2009) sebesar Rp 245.142.500,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor: /K.25/PNA/2008 tanggal 30-12-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Nopember 2008 sebesar Rp 99.965,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: /K.25/PNA/2009 tanggal 30-01-2009 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Desember 2008 sebesar Rp 278.362,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2008 ;
- Dipergunakan untuk perkara yang lain ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 17/Pid.B/2010/PN.AB. tanggal 24 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama kesatu dan kedua tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum atas dakwaan pertama kesatu dan kedua tersebut ;

Hal. 38 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan Korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp 6.742.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika ia tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah, dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa, fotocopy surat-surat :
  - DIPA Tahun 2006 No. 0227.0/023- 04.0/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
  - DIPA Tahun 2008 No. 0227.0/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
  - DIPA Tahun 2008 Revisi I No. 0227.1/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 05 Agustus 2008 ;

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIPA Tahun 2008 Revisi II No. 0227.2/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 02 Desember 2008 ;
- Laporan keuangan Politeknik Negeri Ambon Eselon I Wilayah 04-21 Pendidikan Tinggi untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2008 ;
- Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Penyelenggaraan dan Pembangunan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2008 ;
- Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2008 Politeknik Negeri Ambon ;
- Laporan Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon ;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pembuatan Sertifikat Tanah ;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pengukuran Tanah di Lokasi Wailela dan Passo;
- Buku Kas Umum Penerimaan Tahun 2008 ;
- Laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2006 ;
- SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 110585/A2.I.3/C/ 1988 tanggal 07 Desember 1988 ;
- SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 32/PT16.H15/Kep/C/ 1991 tanggal 12 Juni 1991 beserta lampiran ;
- SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 11794/A2.I.4/KP/2002 tanggal 14 Mei 2002 ;

Hal. 40 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 30933/A2.3/KP/2006 tanggal 21 Juni 2006 ;
- SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 533/A.A3/KU/2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampiran ;
- Rincian biaya yang tidak termasuk dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 tanggal, Januari 2008 ;
- PNBP dari sewa alat berat Maret 2008 s/d Juli 2008 tanggal 12 Juli 2008;
- PNBP dari sewa alat berat Maret 2008 s/d Desember 2008 tanggal 27 Desember 2008 ;
- Surat Perjanjian sewa alat Nomor : 01/SEWA/I/2008 tanggal 26 Januari 2008 beserta Isi dan Realisasi Pemakaian Alat ;
- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 08/SEWA/X/2008 tanggal 24 September 2008 ;
- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 09/SEWA/IX/2008 tanggal 26 September 2008 beserta kwitansi ;
- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 10/SEWA/IX/2008 tanggal 05 Nopember 2008 beserta kwitansi ;
- Rencana Kinerja Program dan Penganggaran Tahun 2008 ;
- Rincian Perhitungan Biaya Perkegiatan Tahun Anggaran 2008 ;
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Direktur Politeknik Negeri Ambon A.n. Idrik Dominggus Nikijuluw, MT. ;
- Akta Jual beli Nomor: 32/PPAT-TAB/2006 tanggal 24 Mei 2006 ;

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel SPM Nomor : 0005 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pembayaran Lunas Pengadaan Penggantian Biaya Tanah Kampus dengan Pengikatan Jual Beli dari Notaris Rostiaty Nahumarury, SH tanggal 01 Agustus 2005 Nomor : 16 ;
- 1 (satu) bundel SPM Nomor : 00281 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pembuatan Sertifikat Tanah sesuai SPK No : 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008. Berita acara serah terima barang No. 321.a/K25/KU/BA/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) bundel SPM Nomor : 00283 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pengukuran Tanah dilokasi Wailela dan Passo sesuai SPK No : 297a/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008. Berita acara serah terima barang No. 311/K25/KU/BA/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 ;
- Rekap Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Desember 2006 ;
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Negara dan Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2008 ;
- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor : 01/K.25/PNA/ 2007 tanggal 16-01-2008 untuk keperluan setor SPP 2007/2008 sebesar Rp 16.000.000,00 beserta bukti dari Bank BNI ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 03/K.25/PNA/2008 tanggal 11-02-2008 untuk keperluan setor pendapatan speed boat sebesar Rp 1.000.000,00 beserta bukti dari Bank BRI ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 04/K.25/PNA/2007 tanggal 04-03-2008 untuk keperluan

Hal. 42 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor pendapatan speed boat sebesar Rp 700.000,00  
beserta bukti dari Bank BRI ;

- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor :  
05/K.25/PNA/ 2008 tanggal 22-05-2008 untuk keperluan  
setor SPP semester genap 2008 sebesar Rp  
250.000.000,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
06/K.25/PNA/2008 tanggal 01-07-2008 keperluan  
pendapatan sewa benda-benda bergerak (speed boat)  
sebesar Rp 2.050.000,00 ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
/K.25/PNA/2008 tanggal 21-07-2008 untuk  
keperluan pendapatan sewa benda-benda bergerak (speed  
boat) sebesar Rp 1.050.000,00 beserta bukti dari PT  
Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
/K.25/PNA/2008 tanggal 10-09-2008 untuk  
keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa  
Baru) sebesar Rp 200.000.000,00 beserta bukti dari PT  
Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
/K.25/PNA/2008 tanggal 10-09-2008 untuk  
keperluan pendapatan uang ujian masuk pendidikan TA  
2008/2009 sebesar Rp 10.000.000,00 beserta bukti dari  
PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K25/PNA/2008  
tanggal 25-09-2008 untuk keperluan  
pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa Baru)  
sebesar Rp 100.000.000,00 beserta bukti dari PT Pos  
Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
/K.25/PNA/2008 tanggal 06-11-2008 untuk  
keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Semester

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganjil) sebesar Rp 200.000.000,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 07-11-2008 untuk keperluan pendapatan benda-benda bergerak (speed boat) sebesar Rp 3.950.000,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 16/K.25/PNA/2008 tanggal 13-11-2008 untuk keperluan pendapatan benda-benda bergerak (alat berat) sebesar Rp 200.000,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 17/K.25/PNA/2008 tanggal 13-11-2008 untuk keperluan pendapatan benda-benda tidak bergerak (kolam renang) sebesar Rp 40.156.500,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Maret 2008 sebesar Rp 104.648,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Mei 2008 sebesar Rp 71.296,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Juli 2008 sebesar Rp 19.200,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan

Hal. 44 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan September 2008 sebesar Rp 325.142,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSPB) Nomor: /K.25/PNA/2008 tanggal 10-12-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP semester ganjil tahun 2008/2009) sebesar Rp 245.142.500,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor: /K.25/PNA/2008 tanggal 30-12-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Nopember 2008 sebesar Rp 99.965,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: /K.25/PNA/2009 tanggal 30-01-2009 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Desember 2008 sebesar Rp 278.362,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2008 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 41/PID/2010/PT.Mal. tanggal 23 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat hukum Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Juni 2010 Nomor : 17/Pid.B/2010/PN.AB. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT., telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut adalah bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT tersebut lepas dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - DIPA Tahun 2006 No. 0227.0/023- 04.0/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
  - DIPA Tahun 2008 No. 0227.0/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
  - DIPA Tahun 2008 Revisi I No. 0227.1/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 05 Agustus 2008 ;
  - DIPA Tahun 2008 Revisi II No. 0227.2/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 02 Desember 2008 ;
  - Laporan keuangan Politeknik Negeri Ambon Eselon I Wilayah 04-21 Pendidikan Tinggi untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2008 ;
  - Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Penyelenggaraan dan Pembangunan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2008 ;
  - Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2008 Politeknik Negeri Ambon ;
  - Laporan Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon ;

Hal. 46 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerja Nomor 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pembuatan Sertifikat Tanah ;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pengukuran Tanah di Lokasi Wailela dan Passo;
- Buku Kas Umum Penerimaan Tahun 2008 ;
- Laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2006 ;
- SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 110585/A2.1.3/C/ 1988 tanggal 07 Desember 1988 ;
- SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 32/PT16.H15/Kep/C/ 1991 tanggal 12 Juni 1991 beserta lampiran ;
- SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 11794/A2.1.4/KP/2002 tanggal 14 Mei 2002 ;
- SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 30933/A2.3/KP/2006 tanggal 21 Juni 2006 ;
- SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 533/A.A3/KU/2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampiran ;
- Rincian biaya yang tidak termasuk dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 tanggal, Januari 2008 ;
- PNBP dari sewa alat berat Maret 2008 s/d Juli 2008 tanggal 12 Juli 2008;
- PNBP dari sewa alat berat Maret 2008 s/d Desember 2008 tanggal 27 Desember 2008 ;
- Surat Perjanjian sewa alat Nomor : 01/SEWA/I/2008 tanggal 26 Januari 2008 beserta Isi dan Realisasi Pemakaian Alat ;

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 08/SEWA/X/2008 tanggal 24 September 2008 ;
- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 09/SEWA/IX/2008 tanggal 26 September 2008 beserta kwitansi ;
- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 10/SEWA/IX/2008 tanggal 05 Nopember 2008 beserta kwitansi ;
- Rencana Kinerja Program dan Penganggaran Tahun 2008 ;
- Rincian Perhitungan Biaya Perkegiatan Tahun Anggaran 2008 ;
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Direktur Politeknik Negeri Ambon A.n. Idrik Dominggus Nikijuluw, MT. ;
- Akta Jual beli Nomor: 32/PPAT-TAB/2006 tanggal 24 Mei 2006 ;
- 1 (satu) bundel SPM Nomor : 0005 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pembayaran Lunas Pengadaan Penggantian Biaya Tanah Kampus dengan Pengikatan Jual Beli dari Notaris Rostiaty Nahumarury, SH tanggal 01 Agustus 2005 Nomor : 16 ;
- 1 (satu) bundel SPM Nomor : 00281 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pembuatan Sertifikat Tanah sesuai SPK No : 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008. Berita acara serah terima barang No. 321.a/K25/KU/BA/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) bundel SPM Nomor : 00283 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pengukuran Tanah dilokasi Wailela dan Passo sesuai SPK No : 297a/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008. Berita

Hal. 48 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara serah terima barang No. 311/K25/KU/ BA/X/2008  
tanggal 08 Oktober 2008 ;

- Rekap Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Desember 2006 ;
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Negara dan Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2008 ;
- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor : 01/K.25/PNA/ 2007 tanggal 16-01-2008 untuk keperluan setor SPP 2007/2008 sebesar Rp 16.000.000,00 beserta bukti dari Bank BNI ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 03/K.25/PNA/2008 tanggal 11-02-2008 untuk keperluan setor pendapatan speed boat sebesar Rp 1.000.000,00 beserta bukti dari Bank BRI ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 04/K.25/PNA/2007 tanggal 04-03-2008 untuk keperluan setor pendapatan speed boat sebesar Rp 700.000,00 beserta bukti dari Bank BRI ;
- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor : 05/K.25/PNA/ 2008 tanggal 22-05-2008 untuk keperluan setor SPP semester genap 2008 sebesar Rp 250.000.000,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 06/K.25/PNA/2008 tanggal 01-07-2008 keperluan pendapatan sewa benda-benda bergerak (speed boat) sebesar Rp 2.050.000,00 ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 21-07-2008 untuk keperluan pendapatan sewa benda-benda bergerak (speed boat) sebesar Rp 1.050.000,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
/K.25/PNA/2008 tanggal 10-09-2008 untuk  
keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa  
Baru) sebesar Rp 200.000.000,00 beserta bukti dari PT  
Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
/K.25/PNA/2008 tanggal 10-09-2008 untuk  
keperluan pendapatan uang ujian masuk pendidikan TA  
2008/2009 sebesar Rp 10.000.000,00 beserta bukti dari  
PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008  
tanggal 25-09-2008 untuk keperluan  
pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa Baru)  
sebesar Rp 100.000.000,00 beserta bukti dari PT Pos  
Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
/K.25/PNA/2008 tanggal 06-11-2008 untuk  
keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Semester  
Ganjil) sebesar Rp 200.000.000,00 beserta bukti dari  
PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
/K.25/PNA/2008 tanggal 07-11-2008 untuk  
keperluan pendapatan benda-benda bergerak (speed boat)  
sebesar Rp 3.950.000,00 beserta bukti dari PT Pos  
Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
16/K.25/PNA/2008 tanggal 13-11-2008 untuk keperluan  
pendapatan benda-benda bergerak (alat berat) sebesar  
Rp 200.000,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor:  
17/K.25/PNA/2008 tanggal 13-11-2008 untuk keperluan  
pendapatan benda-benda tidak bergerak (kolam renang)

Hal. 50 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 40.156.500,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;

- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Maret 2008 sebesar Rp 104.648,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Mei 2008 sebesar Rp 71.296,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Juli 2008 sebesar Rp 19.200,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan September 2008 sebesar Rp 325.142,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSPB) Nomor: /K.25/PNA/2008 tanggal 10-12-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP semester ganjil tahun 2008/2009) sebesar Rp 245.142.500,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor: /K.25/PNA/2008 tanggal 30-12-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Nopember 2008 sebesar Rp 99.965,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: /K.25/PNA/2009 tanggal 30-01-2009 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Desember 2008 sebesar Rp 278.362,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;

- Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2008 ;

6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akte.Pid.K/ 2010/PN.AB. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 September 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 52 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Facti menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

1. Bahwa Judex Facti dalam menerapkan hukum pembuktian, seharusnya didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan (vide Pasal 182 ayat 4 KUHAP), di mana semua alat bukti yang terungkap di persidangan tidak diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Judex Facti, dimana alat-alat bukti tersebut antara lain berupa :

- Alat bukti keterangan saksi Thony Tahalele, ST dan Isak Lilipory, ST., MT., dipersidangan memberikan keterangan bahwa telah dilakukan proses pelelangan guna pembuatan sertifikat, di mana kontraktor yang memenangi tender tersebut tidak memiliki kompetensi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut namun atas instruksi Terdakwa, berdasarkan Alat bukti surat berupa 1 (satu) bundel SPM Nomor : 00281 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pembuatan Sertifikat Tanah sesuai SPK No : 292a / K25 / KU / SPK / IX / 2008 tanggal 19 September 2008 dan Berita acara serah terima barang No. 321.a/K25/KU/BA/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 serta alat bukti surat berupa 1 (satu) bundel SPM Nomor : 00283 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pengukuran Tanah dilokasi Wailela dan Passo sesuai SPK No: 297a /K25 / KU / SPK / IX / 2008 tanggal 24 September 2008 dan Berita acara serah terima barang No. 311 / K25/ KU / BA / X / 2008 tanggal 08 Oktober 2008, dilakukan pencairan dana langsung ditransfer ke rekening kontraktor yaitu Rekening Kontraktor Alex Khuwai als. Aming di Bank BNI Cab. Ambon dengan nomor rekening 0085694034 atas nama CV Karya Usaha Baru senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pembuatan sertifikat dan

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dilakukan pencairan dana langsung ke Rekening Kontraktor Nenny Munster di BPD Maluku dengan nomor rekening 0101110567 atas nama CV Baruna Jaya Bakti senilai Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk pekerjaan pengukuran tanah, di mana dana-dana tersebut telah dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan alat bukti surat berupa Laporan Keuangan Politeknik Negeri Ambon Eselon I Wilayah 04-21 Pendidikan Tinggi untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2008, namun sampai dengan dilakukannya pemeriksaan di persidangan, sertifikat tersebut belum ada bahkan dalam pembelaannya Terdakwa mengakui bahwa belum ada sertifikat tanah perolehan tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 di Politeknik Negeri Ambon ;

- Alat bukti keterangan saksi Ir. Julianus Buyang didepan persidangan yang menyatakan bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2006, saksi tidak pernah difungsikan bahkan saksi tidak mengetahui adanya pengadaan tanah di Politeknik Negeri Ambon tahun 2006, di mana saksi hanya diberitahukan secara lisan oleh Bendahara Pengeluaran sdr. Victor Cornelius, SE bahwa telah dilakukan pembayaran terhadap tanah tahun 2006 tersebut dan saksi mengetahui bahwa tanah tersebut tidak diinventarisasi sebagai barang inventaris negara milik Politeknik Negeri Ambon ;
- Alat bukti keterangan saksi Jonias Kermite didepan persidangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak diinventarisasi dalam daftar inventasi barang milik negara Politeknik Negeri Ambon ;
- Alat bukti keterangan Saksi Victor Cornelius, SE didepan persidangan yang menyatakan bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya

Hal. 54 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon untuk melakukan pembayaran terhadap tanah perolehan tahun 2006 ;

- Alat bukti keterangan Saksi Pieter Thenu AMD, S.Sos didepan persidangan yang menyatakan bahwa dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran adalah dokumen berupa Akta Hibah, di mana akta jual beli baru dibuat pada bulan Mei 2006, setelah pembayaran dilakukan ;
- Alat bukti surat berupa DIPA Tahun 2006 No. 0227.01023- 04.0/ XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- Alat bukti surat berupa 1 (satu) bundel SPM Nomor : 0005 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pembayaran Lunas Pengadaan Penggantian Biaya Tanah Kampus dengan Pengikatan Jual Beli dari Notaris Rostiaty Nahumarury, SH tanggal 01 Agustus 2005 Nomor : 16, di mana dalam SPM tersebut hanya disertakan Akta Hibah ;
- Alat bukti surat berupa Akta jual beli Nomor : 32/PPAT-TAB/2006 tanggal 24 Mei 2006, di mana Akta jual beli ini dibuat atas perintah Terdakwa kepada saksi Pieter Thenu AMD, S.Sos setelah dilakukan pembayaran langsung kepada pemilik tanah di bulan Mei 2006 ;
- Alat bukti surat berupa Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2008 Politeknik Negeri Ambon ;
- Alat bukti surat berupa Laporan Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon ;
- Alat bukti keterangan saksi Elson Y. Yoltuwu dan saksi Nurjia Salasa didepan persidangan yang

Hal. 55 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa dana PNPB di Politeknik Negeri Ambon berasal dari Dana SPP, Biaya sewa dari Pihak Ketiga, baik untuk alat bergerak maupun tidak bergerak serta penerimaan dari mahasiswa non biaya pendidikan dan di Politeknik Negeri Ambon untuk dana SPP ditampung di rekening nomor : 00024-01-30-000028-7 pada Bank BTN Cabang Ambon, di mana dana selain itu sebagian disetorkan ke kas negara dan sebagian lainnya dipergunakan secara langsung atas perintah Terdakwa ;

- Alat bukti keterangan Ir. Julianus Patty, MT di depan persidangan yang intinya menyatakan bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi tidak difungsikan hal ini dibuktikan dengan tidak adanya nama dan tanda-tangan saksi dalam segala dokumen yang diajukan sebagai bukti dalam kasus ini, di mana Terdakwa Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT telah mengkooptasi dan mengambil alih kewenangan saksi dan bertindak langsung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam menanda-tangani semua dokumen yang terkait dengan pelaksanaan proyek di Politeknik Negeri Ambon, di mana kesaksian saksi Ir. Julianus Patty, MT diperkuat juga oleh kesaksian saksi Jr. F. Sakerony, MT, saksi Nurjia Salasa dan Saksi Elson Y. Yoltuwu di mana selain menerangkan seperti keterangan saksi Ir. Julianus Patty, MT para saksi juga menjelaskan bahwa ada biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan sertifikat tanah di tahun 2008, namun sampai dengan perkara ini disidang dan diputus, belum ada satu pun alas hak yang menyatakan bahwa tanah perolehan tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 adalah milik Politeknik Negeri Ambon ;

Hal. 56 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti keterangan saksi Ir. Sopaheluwakan Onisimus, MT yang menerangkan bahwa secara lisan Terdakwa menunjuk saksi untuk melakukan pengelolaan terhadap alat berat yang disewakan kepada pihak ketiga, di mana dana hasil sewa tersebut dipergunakan secara langsung oleh saksi atas sepengetahuan dan ijin Terdakwa selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon ;
- Alat bukti surat berupa rincian biaya yang tidak termasuk dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 tanggal, Januari 2008 ;
- Alat bukti surat berupa PNPB dari sewa alat berat Maret 2008 s/d Juli 2008 tanggal 12 Juli 2008 ;
- Alat bukti surat berupa PNPB dari sewa alat berat Maret 2008 s/d Desember 2008 tanggal 27 Desember 2008 ;
- Alat bukti surat berupa Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 01/SEWA/I/2008 tanggal 26 Januari 2008 beserta kwitansi dan Realisasi Pemakaian Alat ;
- Alat bukti surat berupa Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 08/SEWA/ X/2008 tanggal 24 September 2008 ;
- Alat bukti surat berupa Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 09/SEWA/ IX/2008 tanggal 26 September 2008 beserta kwitansi ;
- Alat bukti surat berupa Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor 10/SEWA/ IX/2008 tanggal 05 November 2008 beserta kwitansi ;
- Alat bukti surat berupa Rekap Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Desember 2006 serta,
- Alat bukti surat berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Negara dan

Hal. 57 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2008 ;

Bahwa Judex Facti hanya mengambil dan mempertimbangkan keterangan para saksi yang meringankan Terdakwa serta keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan secara cermat dan seksama, maka berarti Judex Facti yang bersangkutan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci mengenai semua alat bukti dalam rangka membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, di mana pertimbangan Majelis Hakim yang demikian, menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1558 K/Pid/1987 tanggal 18 Mei 1992 adalah tidak dapat dibenarkan ;

2. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU, yakni dalam hal :

- Bahwa selama proses pemeriksaan kasus ini ditingkat Pengadilan Negeri Ambon, Judex Facti secara sadar telah melanggar berbagai ketentuan terkait dengan hukum acara, dimana sesuai dengan Surat Jaksa Penuntut Umum Nomor : B-450/S.1.10/Ft.1/03/2010 tanggal 22 Maret 2010 (terlampir), dijelaskan 3 (tiga) pelanggaran hukum acara yang dengan sengaja telah diatur guna membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, yaitu :

1. Sikap Judex Facti yang menanyakan pendapat saksi fakta Ir. Julianus Patty, MT terkait dengan pemberitaan yang dianggap menyudutkan Judex Facti, di mana Ketua Majelis membiarkan penasihat hukum Terdakwa untuk menyudutkan bahkan menyatakan saksi sebagai Pelapor, yang mana hal ini secara tegas bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) PP 71 Tahun 2000, di mana akibat pertanyaan baik yang berasal dari Judex Facti maupun Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 58 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi tidak dapat memberikan keterangan dengan bebas (vide Pasal 153 ayat (2) KUHAP) ;

2. Sikap Judex Facti yang dengan sengaja keluar dari jalur pemeriksaan saksi Ir. J. Buyang dan mengarahkan saksi untuk memberikan kesaksian sebagaimana yang diinginkan oleh Majelis, di mana perbuatan ini secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal 166 KUHAP, yaitu bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada saksi maupun Terdakwa ;

3. Sikap Ketua Majelis yang secara tegas dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi Victor Cornelius, SE yang menyatakan bahwa yang seharusnya bertanggung-jawab adalah saksi bukan Terdakwa, di mana sikap ini secara tegas telah tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 KUHAP, yaitu Hakim dilarang menunjukan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa ;

3. Bahwa selain itu tujuan kasasi yaitu koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan, menciptakan dan membentuk hukum baru serta pengawasan guna terciptanya keseragaman penerapan hukum, di mana sebagai bentuk pengawasan, maka sudah sepantasnya Judex Juris mempertimbangkan alasan Kasasi yang diajukan oleh JPU ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, selaku pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan, Judex Juris dapat mengadili dengan alasan sendiri, di mana alasan ini didasari dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 59 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh Judex Facti terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat menyinggung perasaan keadilan masyarakat, oleh karena kita ketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, apalagi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan terhadap proyek di lembaga pendidikan yaitu Politeknik Negeri Ambon yang sampai dengan saat ini masih berbenah diri sebagai akibat dilanda konflik sosial di Maluku medio 1999 - 2004, sehingga dalam konteks perkara ini dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa juga telah melanggar hak-hak mahasiswa dalam pengembangan wawasan dan keahlian di bidang pendidikan dan teknologi sehingga adalah pantas apabila atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diberikan hukuman yang setimpal yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku itu sendiri sekaligus sebagai pembelajaran bagi masyarakat ;
- b. Bahwa ekspektasi masyarakat untuk memberantas korupsi saat sekarang ini sangat besar dan sejalan dengan itu menuntut pula kepekaan dari aparat penegak hukum dalam merespon harapan masyarakat tersebut sehingga sudah sepantasnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi dijatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sementara putusan Judex Facti dalam perkara ini belum memperlihatkan kepekaan Judex Facti terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah mempertimbangkan saksi a quo ;

Hal. 60 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini telah terjadi penunjukan langsung dalam pembuatan sertifikat dan pengukuran tanah oleh CV Karya Usaha Baru/Alex Khuway untuk pembuatan sertifikat dan CV Baruna Jaya Bakti/Nenny Munster untuk pengukuran tanah telah dibuat perjanjian kerja oleh Terdakwa tanggal 19 September 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp 45.000.000,00 dan Rp 21.000.000,00. Untuk pembayaran tersebut Terdakwa memerintahkan Pieter Thenu, S.Sos untuk membuat SPM tanggal 30 Januari 2006, tetapi jual beli secara formalitas belaka, karena ternyata sampai kini sertifikat tidak kunjung selesai, padahal dalam SPK ditetapkan pembayaran 100% dilaksanakan setelah diserahterimakan pekerjaan. Dalam hal pengadaan barang dan jasa tidak perlu diambil kebijaksanaan karena ada pedoman Keppres. Terdakwa telah melakukan perbuatan sewenang-wenang, menyimpang dari tugas dan kewenangannya selaku kuasa pengguna anggaran yang potensial merugikan keuangan Negara yaitu dengan mengajukan Pieter Thenu, S.Sos untuk bertindak melakukan perbuatan tersebut, tanpa meneliti kebenaran dokumen yang menjadi kelengkapan persyaratan untuk pekerjaan pembuatan sertifikat dan pengukuran tanah. Dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke tiga ke dua telah terpenuhi dan terbukti serta kepada Terdakwa dipersalahkan, oleh karena tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa alasan-alasan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan dakwaan alternatif kedua Jaksa/Penuntut Umum Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam dakwaan pertama ;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 61 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian Negara ;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;
- Perbuatan Terdakwa secara tegas menciderai dan menistakan amanat Pembukaan UUD 1945 yaitu.....mencerdaskan kehidupan bangsa.... ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga tidak menyulitkan pembuktian ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 41/PID/2010/PT.Mal. tanggal 23 Agustus 2010, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 17/Pid.B/2010/PN.AB. tanggal 24 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222(1) KUHP) ;

Hal. 62 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 41/PID/2010/ PT.Mal. tanggal 23 Agustus 2010, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 17/Pid.B/2010/PN.AB. tanggal 24 Juni 2010

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama kesatu dan kedua tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum atas dakwaan pertama kesatu dan kedua tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Hal. 63 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp 6.742.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika ia tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
8. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - DIPA Tahun 2006 No. 0227.0/023- 04.0/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
  - DIPA Tahun 2008 No. 0227.0/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
  - DIPA Tahun 2008 Revisi I No. 0227.1/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 05 Agustus 2008 ;
  - DIPA Tahun 2008 Revisi II No. 0227.2/023- 04.0/XXIX/2008 tanggal 02 Desember 2008 ;
  - Laporan keuangan Politeknik Negeri Ambon Eselon I Wilayah 04-21 Pendidikan Tinggi untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2008 ;
  - Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Penyelenggaraan dan Pembangunan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2008 ;

Hal. 64 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2008 Politeknik Negeri Ambon ;
- Laporan Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon ;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pembuatan Sertifikat Tanah ;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pengukuran Tanah di Lokasi Wailela dan Passo;
- Buku Kas Umum Penerimaan Tahun 2008 ;
- Laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2006 ;
- SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 110585/A2.1.3/C/ 1988 tanggal 07 Desember 1988 ;
- SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 132/PT16.H15/ Kep/C/ 1991 tanggal 12 Juni 1991 beserta lampiran ;
- SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 11794/A2.1.4/KP/2002 tanggal 14 Mei 2002 ;
- SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 30933/A2.3/KP/2006 tanggal 21 Juni 2006 ;
- SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 533/A.A3/KU/2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampiran ;
- Rincian biaya yang tidak termasuk dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 tanggal, Januari 2008 ;
- PNBP dari sewa alat berat Maret 2008 s/d Juli 2008 tanggal 12 Juli 2008;

Hal. 65 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP dari sewa alat berat Maret 2008 s/d Desember 2008 tanggal 27 Desember 2008 ;
- Surat Perjanjian sewa alat Nomor : 01/SEWA/I/2008 tanggal 26 Januari 2008 beserta Isi dan Realisasi Pemakaian Alat ;
- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 08/SEWA/X/2008 tanggal 24 September 2008 ;
- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 09/SEWA/IX/2008 tanggal 26 September 2008 beserta kwitansi ;
- Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 10/SEWA/IX/2008 tanggal 05 Nopember 2008 beserta kwitansi ;
- Rencana Kinerja Program dan Penganggaran Tahun 2008 ;
- Rincian Perhitungan Biaya Perkegiatan Tahun Anggaran 2008 ;
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Direktur Politeknik Negeri Ambon A.n. Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. ;
- Akta Jual beli Nomor: 32/PPAT-TAB/2006 tanggal 24 Mei 2006 ;
- 1 (satu) bundel SPM Nomor : 0005 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pembayaran Lunas Pengadaan Penggantian Biaya Tanah Kampus dengan Pengikatan Jual Beli dari Notaris Rostiaty Nahumarury, SH tanggal 01 Agustus 2008 Nomor : 16 ;
- 1 (satu) bundel SPM Nomor : 00281 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pembuatan Sertifikat Tanah sesuai SPK No : 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008. Berita acara serah terima barang No. 321.a/K25/KU/BA/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 ;

Hal. 66 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel SPM Nomor : 00283 tanggal 10 November 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pengukuran Tanah dilokasi Wailela dan Passo sesuai SPK No : 297a/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008. Berita acara serah terima barang No. 311/K25/KU/ BA/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 ;
- Rekap Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Desember 2006 ;
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Negara dan Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2008 ;
- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor : 01/K.25/ PNA/2007 tanggal 16-01-2008 untuk keperluan setor SPP 2007/2008 sebesar Rp 16.000.000,00 beserta bukti dari Bank BNI ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 03/K.25/PNA/2008 tanggal 11-02-2008 untuk keperluan setor pendapatan speed boat sebesar Rp 1.000.000,00 beserta bukti dari Bank BRI ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 04/K.25/PNA/2007 tanggal 04-03-2008 untuk keperluan setor pendapatan speed boat sebesar Rp 700.000,00 beserta bukti dari Bank BRI ;
- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor : 05/K.25/PNA/ 2008 tanggal 22-05-2008 untuk keperluan setor SPP semester genap 2008 sebesar Rp 250.000.000,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 06/K.25/PNA/2008 tanggal 01-07-2008 keperluan pendapatan sewa benda-benda bergerak (speed boat) sebesar Rp 2.050.000,00 ;

Hal. 67 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
/K.25/PNA/2008 tanggal 21-07-2008 untuk  
keperluan pendapatan sewa benda-benda bergerak (speed  
boat) sebesar Rp 1.050.000,00 beserta bukti dari PT  
Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
/K.25/PNA/2008 tanggal 10-09-2008 untuk  
keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa  
Baru) sebesar Rp 200.000.000,00 beserta bukti dari PT  
Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
/K.25/PNA/2008 tanggal 10-09-2008 untuk  
keperluan pendapatan uang ujian masuk pendidikan TA  
2008/2009 sebesar Rp 10.000.000,00 beserta bukti dari  
PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K25/PNA/2008  
tanggal 25-09-2008 untuk keperluan  
pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa Baru)  
sebesar Rp 100.000.000,00 beserta bukti dari PT Pos  
Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
/K.25/PNA/2008 tanggal 06-11-2008 untuk  
keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Semester  
Ganjil) sebesar Rp 200.000.000,00 beserta bukti dari  
PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
/K.25/PNA/2008 tanggal 07-11-2008 untuk  
keperluan pendapatan benda-benda bergerak (speed boat)  
sebesar Rp 3.950.000,00 beserta bukti dari PT Pos  
Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor :  
16/K.25/PNA/2008 tanggal 13-11-2008 untuk keperluan

Hal. 68 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan benda-benda bergerak (alat berat) sebesar Rp 200.000,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;

- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: 17/K.25/PNA/2008 tanggal 13-11-2008 untuk keperluan pendapatan benda-benda tidak bergerak (kolam renang) sebesar Rp 40.156.500,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Maret 2008 sebesar Rp 104.648,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Mei 2008 sebesar Rp 71.296,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Juli 2008 sebesar Rp 19.200,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan September 2008 sebesar Rp 325.142,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSPB) Nomor: /K.25/PNA/2008 tanggal 10-12-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP semester ganjil tahun 2008/2009) sebesar Rp 245.142.500,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;

Hal. 69 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor: /K.25/PNA/2008 tanggal 30-12-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Nopember 2008 sebesar Rp 99.965,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: /K.25/PNA/2009 tanggal 30-01-2009 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Desember 2008 sebesar Rp 278.362,00 beserta bukti dari PT Pos Indonesia ;
- Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2008 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **25 Februari 2011** oleh **H.M Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.**, dan **H. R. Imam Harjadi, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Sri Murwahyuni, SH.,MH.,

ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH.,MH.,

Utama, SH.,MM.,

Ketua :

ttd./

H.M

Zaharuddin

Panitera Pengganti :

Hal. 70 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH.,MH**  
**NIP. 040044338**

Hal. 71 dari 53 hal. Put. No. 2488  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)